KUTIPAN dari daftar surat keputusan
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH TK. I JAWA BARAT.

Nomor : 109/PRB/1975.

Bandung, 14 Juli 1975.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah TK. I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Sukabumi Tgl. 18-6-1975 No. 773/D2/PK/75. perihal usul pengesyahan nama SD. yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 dan No. 6 Tahun 1974 terletak dikampung Ciangsana Jln. Park.Ramawati, Desa/Lingkungan Nyalindung Kecamatan Nyalindung, Kab./Kotamadya Sukabumi dengan mendapat sebutan SD...Ciangsana.....

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang terletak dikampung .....Ciangsana..... Jln Park..... Ramawati..... Desa/Lingkungan .Nyalindung..... Kecamatan Nyalindung..... Kabupaten/Kotamadya.....Sukabumi..... , yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;

b. Bahwa untuk Pemeliharaan/Pembinaan selanjutnya SD. yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disyahkan namanya sehingga mendapat sebutan "SD..... .....";

Mengingat : a. Undang-undang R.I. No 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;

b. Peraturan Pemerintah No tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;

c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal ;

1 JULI 1975.

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 terletak dikampung .....Ciangsana..... , Desa/Lingkungan .....Nyalindung..... Kecamatan .....Nyalindung..... , Kabupaten/Kotamadya.....Sukabumi..... disyahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

" SEKOLAH DASAR....CIANGSANA..... "

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dn K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Ranting Kecamatan ...../Kabin PDPL Wilayah ..... , Cabang Kabupaten/Kotamadya.....Sukabumi.....

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Kepala Bagian Urusan Sekolah Dasar,

(S HERMAWAN SH.)

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Asisten Sekda III pada Sekretari Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat
2. Y Kepala Kabin PDPLB. Perw. Depart. P dan K. Propinsi Jawa Barat